

## RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan	:	SMKS Kesehatan Nurul Ummah Babat
Kelas/ Semester	:	X/ Ganjil
Tema	:	Menganalisis fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Sub Tema	:	Skema lembaga-lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan menurut UUD Negara RI Tahun 1945
Pembelajaran Ke-	:	1
Alokasi Waktu	:	10 menit

### A. Tujuan Pembelajaran

KOMPETENSI DASAR	TUJUAN PEMBELAJARAN
1.6 Menghayati nilai-nilai terkait fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaibentuk sikap beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YangMaha Esa	1.6.1 Dengan berdoa bersama, siswa mampu bersyukur menghayati nilai-nilai terkait fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2.6 Peduli terhadap fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	2.6.1 Melalui kegiatan diskusi, siswa mampu menunjukkan sikap Peduli terhadap fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3.6 Menganalisis fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	3.6.1 Melalui kegiatan diskusi dan menggali informasi, siswa dapat menjabarkan konsep tentang suprastruktur dan infrastruktur dengan baik 3.6.2 Melalui kegiatan diskusi dan menggali informasi, siswa dapat menggambarkan Skema lembaga-lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan menurut UUD Negara RI Tahun 1945
4.6 Menyaji hasil analisis tentang fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	4.6.1 Melalui kegiatan presentasi siswa dapat menyajikan hasil diskusi tentang konsep tentang suprastruktur dan infrastruktur dengan baik 4.6.2 Melalui kegiatan presentasi siswa dapat menyajikan Skema lembaga-lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan menurut UUD Negara RI Tahun 1945

### B. Kegiatan pembelajaran

Pendahuluan	Inti	Penutup
a) Guru masuk ke dalam kelas sambil menyampaikan salam pembuka b) Guru memeriksa kondisi kelas dan siswa, kemudian mengajak siswa berdoa sebelum memulai pelajar agar mampu bersyukur c) Guru mengabsen siswa dan mengisi agenda kelas sambil menyampaikan pentingnya kedisiplinan dan kebersihan	a) Guru menyampaikan KD dan tujuan pembelajaran hari ini b) Guru memotivasi belajar siswa secara kontekstual pentingnya menunjukkan sikap peduli terhadap lembaga-lambaga negara c) Guru memberikan pemaparan tentang materi yang akan disampaikan d) Guru memberikan lembar kerja sebagai bahan diskusi e) Siswa melakukan diskusi dengan teman sebangku, Guru membimbing siswa dalam diskusi	a) Guru bersama siswa membuat kesimpulan tentang materi yang telah disampaikan b) Siswa membuat laporan resume meteri yang telah didiskusikan c) Sebelum ditutp dengan berdoa, guru menyampaikan materi untuk pertemuan selanjutnya

	f) Siswa menyampaikan hasil diskusi kelas	
--	---	--

### C. Pendekatan, Metode, Model Pembelajaran

- 1) Pendekatan : Saintifik
- 2) Metode : Diskusi, tanya jawab, presentasi dan penugasan
- 3) Model pembelajaran : *discovery learning*

### D. Penilaian Pembelajaran

- 1) Penilaian Sikap : Observasi selama proses pembelajaran berlangsung (bahasa komunikasi, kerjasama dalam diskusi, tanggung jawab mengerjakan tugas)
- 2) Penilaian Pengetahuan : Hasil tes tulis pada lembar kerja siswa
- 3) Penilaian Keterampilan : Performa diskusi dan hasil kerja siswa berupa resume
- 4) Remedial : diberikan kepada siswa yang belum tuntas dalam pembelajaran dilaksanakan melalui bimbingan tutor sebaya dan tugas dan diakhiri tes kompetensi
- 5) Pengayaan : diberikan kepada siswa yang telah mencapai ketuntasan belajar, dilaksanakan melalui membaca literasi tentang UU hasil legilasi DPR

Babat, 4 Januari 2021

Mengetahui,  
Kepala Sekolah,



**Drs. H. Sisyanto, MM.**

Guru Mata Pelajaran,



**Ahmad Ghozali Masruri, S.Pd.**

## LAMPIRAN 1 MATERI PEMBELAJARAN

### Fungsi dan Kewenangan Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

#### A. Suprastruktur dan Infrastruktur Politik

##### 1. Suprastruktur

Menurut *Pamudji*, sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks dan utuh. Selanjutnya, menurut *Rusadi Kantaprawira*, sistem diartikan sebagai suatu kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur atau elemen. Unsur, komponen atau bagian yang banyak tersebut berada dalam keterikatan yang kait-mengait dan fungsional. Secara etimologis kata politik berasal dari bahasa Yunani yaitu *polis* yang berarti kota yang berstatus negara kota. Dalam bahasa Arab, istilah politik diartikan sebagai *siyasa* yang berarti strategi. Dari pengertian sistem dan politik beberapa ahli mendefinisikan tentang sistem politik, di antaranya adalah sebagai berikut :

- a. David Easton, menyatakan bahwa sistem politik merupakan seperangkat interaksi yang diabstraksi dari seluruh perilaku sosial, melalui nilai-nilai yang dialokasikan secara otoritatif kepada masyarakat.
- b. Robert A. Dahl menyimpulkan bahwa sistem politik mencakup dua hal yaitu pola yang tetap dari hubungan antarmanusia, kemudian melibatkan sesuatu yang luas tentang kekuasaan, aturan dan kewenangan.
- c. Jack C. Plano, mengartikan sistem politik sebagai pola hubungan masyarakat yang dibentuk berdasarkan keputusan-keputusan yang sah dan dilaksanakan dalam lingkungan masyarakat tersebut.
- d. Rusadi Kantaprawira, berpendapat bahwa sistem politik merupakan berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang bekerja dalam suatu unit dan kesatuan yang berupa negara atau masyarakat.

Dari berbagai rumusan di atas, secara umum sistem politik dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan politik di dalam negara atau masyarakat yang mana kegiatan tersebut berupa proses alokasi nilai-nilai dasar kepada masyarakat dan menunjukkan pola hubungan yang fungsional di antara kegiatan-kegiatan politik tersebut.

Sistem politik menyelenggarakan fungsi-fungsi tertentu untuk masyarakat. Fungsi-fungsi itu adalah membuat keputusan-keputusan kebijakan yang mengikat alokasi dari nilai-nilai baik yang bersifat materi maupun non-materi. Keputusan-keputusan kebijakan ini diarahkan untuk tercapainya tujuan-tujuan masyarakat. Sistem politik menghasilkan output berupa kebijakan-kebijakan negara yang bersifat mengikat kepada seluruh masyarakat negara tersebut. Dengan kata lain, melalui sistem politik aspirasi masyarakat (berupa tuntutan dan dukungan) yang merupakan cerminan dari tujuan masyarakat dirumuskan dan selanjutnya dilaksanakan oleh

kebijakan-kebijakan negara tersebut. Sistem politik berbeda dengan sistem-sistem sosial yang lainnya.

Ada empat ciri khas dari sistem politik yang membedakan dengan sistem sosial yang lain :

- a. Daya jangkauannya *universal*, meliputi semua anggota masyarakat.
- b. Adanya kontrol yang bersifat mutlak terhadap pemakaian kekerasan fisik.
- c. Hak membuat keputusan-keputusan yang mengikat dan diterima secara sah.
- d. Keputusannya bersifat otoritatif, artinya mempunyai kekuatan legalitas dan kerelaan yang besar.

Dalam menjalankan sistem politik dalam suatu negara diperlukan struktur lembaga negara yang dapat menunjang jalannya pemerintahan. Struktur politik merupakan cara untuk melembagakan hubungan antara komponen-komponen yang membentuk bangunan politik suatu negara supaya terjadi hubungan yang fungsional. Struktur politik suatu negara terdiri atas kekuatan suprastruktur dan infrastruktur. Suprastruktur politik diartikan sebagai mesin politik resmi di suatu negara dan merupakan penggerak politik yang bersifat formal. Dengan kata lain suprastruktur politik merupakan gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri atas lembaga-lembaga negara yang tugas dan peranannya diatur dalam konstitusi negara atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Ciri-ciri sistem politik antara lain adalah sebagai berikut :

1. Memiliki tujuan.
2. Mempunyai komponen-komponen.
3. Tiap komponen memiliki fungsi-fungsi yang berbeda.
4. Adanya interaksi antara komponen satu dengan yang lainnya.
5. Adanya mekanisme kerja (pengaturan struktur kerja dalam sistem politik).

6. Adanya kekuasaan, kekuasaan untuk mengatur komponen dalam sistem atau di luar sistem. Tiap komponen memiliki kekuasaan, namun tingkatannya berbeda-beda.
7. Adanya kebudayaan politik (terdapat prinsip-prinsip dan pemikiran) sebagai tolok ukur dalam pengembangan sistem tersebut.

## 2. Infrastruktur

Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Kelompok-kelompok tersebut dapat berperan menjadi pelaku politik tidak formal untuk turut

serta dalam membentuk kebijaksanaan negara. Pada dasarnya organisasi-organisasi yang tidak termasuk dalam birokrasi pemerintahan merupakan kekuatan infrastruktur politik. Dengan kata lain setiap organisasi non-pemerintah termasuk kekuatan infrastruktur politik. Organisasi atau kelompok yang menjadi kekuatan infrastruktur politik yaitu :

- a. **Partai Politik**, yaitu organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Pendirian partai politik biasanya didorong adanya persamaan kepentingan, persamaan cita-cita politik, dan persamaan keyakinan keagamaan.
- b. **Kelompok Kepentingan (*interest group*)**, yaitu kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara. Kelompok kepentingan bisa menghimpun atau mengeluarkan dana dan tenaganya untuk melaksanakan tindakan politik yang biasanya berada di luar tugas partai politik. Seringkali kelompok ini bergandengan erat dengan salah satu partai politik dan keberadaannya bersifat independen (mandiri). Untuk mewujudkan tujuannya, tidak menutup kemungkinan kelompok kepentingan dapat melakukan negosiasi dan mencari dukungan kepada masyarakat perseorangan ataupun kelompok masyarakat. Contoh dari kelompok kepentingan adalah elite politik, pembayar pajak, serikat dagang, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serikat buruh dan sebagainya.
- c. **Kelompok Penekan (*pressure group*)**, yaitu kelompok yang bertujuan mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik yang berupa undang-undang atau kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan kepentingan dan keinginan kelompok mereka. Kelompok ini biasanya tampil ke depan dengan berbagai cara untuk menciptakan pendapat umum yang mendukung keinginan kelompok mereka. Misalnya dengan cara berdemonstrasi, melakukan aksi mogok dan sebagainya.
- d. **Media komunikasi politik**, yaitu sarana atau alat komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung, baik terhadap pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Sarana media komunikasi ini antara lain adalah media cetak seperti koran, majalah, buletin, brosur, tabloid dan sebagainya, sedangkan media elektronik seperti televisi, radio, internet dan sebagainya. Media komunikasi diharapkan mampu mengolah, mengedarkan informasi bahkan mencari aspirasi/pendapat sebagai berita politik.

## B. Lembaga-Lembaga Negara Republik Indonesia Menurut UUD NRI Tahun 1945

### 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

- a. Anggota MPR terdiri dari DPR dan DPD (Pasal 2 (1) UUD 1945).
- . Anggota MPR berjumlah sebanyak 550 anggota dan DPD berjumlah sebanyak 4x jumlah provinsi anggota DPD (UU Nomor 22 tahun 2003).
- c. MPR adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, bukan lembaga tertinggi negara.
- d. Tugas dan wewenang MPR adalah berwenang mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden dan hanya dapat memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD NRI Tahun 1945 sesuai Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
- e. MPR juga memiliki hak dan kewajiban seperti diatur dalam UU Nomor 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD.

### 2. Presiden

- a. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pasangan calon (Pasal 6 A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).
- b. Syarat menjadi presiden diatur lebih lanjut dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 6 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
- c. Kekuasaan presiden menurut UUD NRI Tahun 1945 :

- 1) Membuat Undang-Undang bersama DPR (Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20)
- 2) Menetapkan Peraturan Pemerintah (Pasal 5 (2))
- 3) Memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut dan udara (Pasal 10)
- 4) Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain atas persetujuan DPR (Pasal 11)
- 5) Menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12)
- 6) Mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13)
- 7) Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA (Pasal 14 ayat (1))
- 8) Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 14 ayat (2))
- 9) Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan (Pasal 15)
- 10) Membentuk dewan pertimbangan yang bertugas memberikan pertimbangan dan nasihat kepada presiden (Pasal 16)
- 11) Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara (Pasal 17)
- 12) Mengajukan RUU APBN (Pasal 23)

### **3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)**

- a. Anggota DPR dipilih melalui Pemilu (Pasal 19 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).
- b. Fungsi DPR adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan (Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).
- c. Hak anggota DPR adalah hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat (Pasal 20 A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945).
- d. Hak anggota DPR, hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul/pendapat dan hak imunitas (Pasal 20 A ayat (3) UUD NRI Tahun 1945).

### **4. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)**

- a. BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Pasal 23E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).
- b. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD (Pasal 23E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945).

### **5. Mahkamah Agung (MA)**

- a. MA merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping sebuah Mahkamah Konstitusi di Indonesia (Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945).
- b. MA membawahi peradilan di Indonesia (Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945).
- c. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).

### **6. Mahkamah Konstitusi**

- a. Mahkamah konstitusi memiliki kewenangan :1) Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir UU terhadap UUD NRI Tahun 1945  
2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945.  
3) Memutus pembubaran partai politik.  
4) Memutus hasil perselisihan tentang Pemilu (Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945)  
5) Memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD (Pasal 24C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945).
- b. Mahkamah Konstitusi beranggotakan sembilan orang, 3 anggota diajukan MA, 3 anggota diajukan DPR dan tiga anggota diajukan Presiden.

### **7. Komisi Yudisial (KY)**

- a. KY adalah lembaga mandiri yang dibentuk Presiden atas persetujuan DPR (Pasal 24B ayat (3) UUD NRI Tahun 1945).
- b. KY berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim (Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).

### **8. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)**

- a. DPD merupakan bagian keanggotaan MPR yang dipilih melalui Pemilu dari setiap provinsi.
- b. DPD merupakan wakil-wakil provinsi.
- c. Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya, selama bersidang bertempat tinggal di ibukota negara RI (UU Nomor 22 tahun 2003).
- d. DPD berhak mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan yang berkaitan dengan daerah.

## LAMPIRAN 2 – LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

NAMA SISWA : .....

Kelas : .....

1. Berikan penjelasan tentang Suprastruktur dan Infrastruktur dalam sistem politik di Indonesia beserta komponen yang ada di dalamnya!
2. Buatlah bagan struktur lembaga tinggi negara sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945!
3. Apa saja perbedaan antara struktur ketatanegaraan lembaga tinggi negara sebelum dan sesudah amandemen?